

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI KOTA MALANG TAHUN PELAJARAN 2016/2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang efektif, dan efisien, diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa salah satu upaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah/madrasah dalam memperoleh layanan pendidikan melalui penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Malang Tahun Pelajaran 2016/2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian hasil Belajar oleh Pendidik Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran Jenjang Dikdasmen;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA MALANG TAHUN PELAJARAN 2016/2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Malang.
5. Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
6. Satuan pendidikan adalah satuan PAUD yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK/RA/BA), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengan Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Whusta, Program paket C/Ulya dan Program Paket C Kejuruan.
7. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan.
8. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI, SMP/MTs, SMA, dan SMK mencakup program Paket A/Ula, program Paket B/Wustha, program Paket C/Ulya dan program Paket C Kejuruan.
9. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Sekolah/Madrasah penyelenggara inklusi adalah Satuan Pendidikan jenjang SD/SMP/SMA/SMK Negeri/Swasta Reguler yang dipersiapkan untuk melayani pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dan non inetelektual.
11. Pendidikan Inklusi adalah Penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu

- lingkungan pendidikan bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
12. Ula adalah program pendidikan dasar enam tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat program Paket A dengan kekhasan pendalaman pendidikan Agama Islam.
 13. Wustha adalah program pendidikan dasar tiga tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat program Paket B dengan kekhasan pendalaman pendidikan Agama Islam.
 14. Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA, SMALB, SMK yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan SMP/MTs, SMPLB, SMA, SMALB, SMK secara nasional meliputi mata pelajaran tertentu.
 15. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut UN Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional pada Program Paket B/Wustha dan Program Paket C/Ulya.
 16. Nilai Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan (SD/MI/Paket A) adalah angka yang diperoleh dari ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan (SHU S/M/PK).
 17. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disingkat SHU S/M/PK.
 18. Nilai Ujian Nasional adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian nasional yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan (SHUN S/M/PK).
 19. Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) adalah surat keterangan yang berisi Nilai Ujian Nasional, Nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan dan Nilai Akhir (NA) dari setiap mata pelajaran yang diujikan secara nasional.

BAB II TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru berasaskan :

- a. Obyektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- c. Akuntabel, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan; dan
- e. Kompetitif, artinya sistem penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD/SDLB, sebagai berikut :
 - a. usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima, apabila pagu masih belum terpenuhi maka anak usia 5,5 (lima koma lima) tahun dapat diterima dengan rekomendasi konselor satuan pendidikan dan jika pendaftar melebihi pagu, maka dilakukan seleksi umur; dan

- c. melampirkan Fotokopi dan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir asli, Fotokopi Kartu Keluarga, dan Fotokopi Surat Keterangan Lulus TK/RA/BA bagi yang mempunyai.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMP/SMPLB, sebagai berikut :
- a. telah lulus SD/MI/SDLB atau Program Paket A/Ula, memiliki ijazah dan Surat Hasil Ujian Sekolah/Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan;
 - b. berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru; dan
 - c. melampirkan Fotokopi ijazah/Surat Tanda Lulus/Surat Tanda Kelulusan, Fotokopi Surat Hasil Ujian Sekolah Propinsi, dan Fotokopi Kartu Keluarga, semuanya telah dilegalisir.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMA/SMALB, sebagai berikut :
- a. telah lulus SMP/MTs/SMPLB atau Program Paket B/Wustho, memiliki ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional/ Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan;
 - b. berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru; dan
 - c. melampirkan Fotokopi ijazah/Surat Tanda Lulus/Surat Tanda Kelulusan, Fotokopi Surat Hasil Ujian Nasional, dan Fotokopi Kartu Keluarga, semuanya telah dilegalisir.
- (4) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMK/SMKLB, sebagai berikut :
- a. Telah lulus SMP/MTs/SMPLB atau Program Paket B/Wustho, memiliki ijazah dan Surat hasil Ujian Nasional/Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan;
 - b. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
 - c. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan bidang dan program keahlian di satuan pendidikan yang dituju;
 - d. Melampirkan Fotokopi ijazah/Surat Tanda lulus/Surat Tanda Kelulusan, Fotokopi Surat Hasil Ujian Nasional, dan Fotokopi Kartu Keluarga, semuanya telah dilegalisir.

Pasal 5

Sekolah penyelenggara inklusi :

- a. Kriteria sekolah penyelenggara inklusi sama dengan kriteria sekolah penyelenggara reguler menerima peserta didik dengan berbagai jenis ketunaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah;
- b. Bagi calon peserta didik yang mengalami hambatan berat, yang tidak dilayani di sekolah reguler diharapkan mendaftar ke Sekolah Luar Biasa;
- c. Calon peserta didik melampirkan asesmen awal (Asesmen Fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik) yang dikeluarkan oleh lembaga Psikologi yang terakreditasi;
- d. Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang dilayani dalam 1(satu) rombongan belajar sebanyak 2 (dua) peserta didik dengan tidak lebih dari 2 (dua) ketunaan;
- e. Prioritas diberikan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya paling dekat dengan penyelenggara pendidikan inklusi tanpa membedakan status ekonomi dan ketunaannya.

Pasal 6

- (1) Jumlah maksimum peserta didik baru pada SD dalam setiap rombongan belajar maksimal 32 anak.
- (2) Jumlah maksimum peserta didik baru pada SMP dalam setiap rombongan belajar maksimal 32 anak.
- (3) Jumlah maksimum peserta didik baru pada SMA dalam setiap rombongan belajar maksimal 32 anak.
- (4) Jumlah maksimum peserta didik baru pada SMK dalam setiap rombongan belajar maksimal 36 anak.
- (5) Jumlah peserta didik baru pada SDLB, SMPLB dan SMALB dalam setiap rombongan belajar maksimal 5 anak.

Pasal 7

Calon peserta didik yang memiliki Prestasi Akademik dan Non Akedemik yang diperoleh melalui kompetisi secara bertingkat/berjenjang, diperhitungkan dalam Penerimaan peserta didik baru on line dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Prestasi akademik dan non-akademik yang sifat kejuaraannya berjenjang meliputi:
1. Bidang Akademik, yaitu Olimpiade Sains Nasional , Internasional Mathematics and Science Olympiad , Lomba Penelitian Ilmiah Remaja/Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, *International Junior Science Olympiade* dan Lomba Bidang Studi berskala Internasional yang lain.
 2. Bidang Olah Raga, yaitu Kejuaraan yang diselenggarakan secara resmi oleh Pemerintah, meliputi: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Pekan Olahraga Provinsi, Pekan Olahraga SD, Pekan Olah Raga Pelajar Daerah, Kejuaraan Provinsi, Pekan Olahraga Nasional, dan SEA Games;
 3. Bidang Seni Budaya dan Keagamaan, yaitu Festival Lomba Seni Siswa Nasional , Pekan Seni Pelajar, MTQ yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 4. Pramuka, yang meliputi sebagai wakil kota di tingkat provinsi, wakil provinsi di tingkat nasional, atau wakil negara di tingkat internasional.
 5. Lomba siswa prestasi bidang akademik dan non akademik (siswa teladan).
- b. Jenjang dan Tingkat Kejuaraan meliputi:
1. Juara I Tingkat Kota Malang (*Luar Kota Malang tidak berlaku*);
 2. Juara I, II, III Tingkat Provinsi;
 3. Juara I, II, III Tingkat Nasional;
 4. Juara I, II, III Tingkat Internasional.

BAB IV

JADWAL DAN KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru, dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima dan pendaftaran ulang.

- (2) Dalam rangka memenuhi asas penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6, maka jadwal kegiatan penerimaan peserta didik baru adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	SDN (manual)	SMPN (online)	SMAN (online)	SMKN (online)
1.	Verifikasi sertifikat kejuaraan (prestasi)	23 s.d 24 Juni 2016	23 s.d 24 Juni 2016	23 s.d 24 Juni 2016	23 s.d 24 Juni 2016
2.	Pengumuman Hasil Verifikasi sertifikat kejuaraan (prestasi)	27 Juni 2016	27 Juni 2016	27 Juni 2016	27 Juni 2016
3.	Pendaftaran Jalur Online wilayah sekolah	27 s.d 28 Juni 2016	27 s.d 28 Juni 2016	27 s.d 28 Juni 2016	27 s.d 28 Juni 2016
4.	Pengumuman Jalur Online wilayah sekolah	29 Juni 2016	29 Juni 2016	29 Juni 2016	29 Juni 2016
5.	Daftar Ulang Jalur Online wilayah	29 s.d 30 Juni 2016	29 s.d 30 Juni 2016	29 s.d 30 Juni 2016	29 s.d 30 Juni 2016
6.	Pendaftaran Jalur Online Reguler	30 Juni s.d 1 Juli 2016 (jika kuota belum terpenuhi)	30 Juni s.d 1 Juli 2016	30 Juni s.d 1 Juli 2016	30 Juni s.d 1 Juli 2016
7.	Pengumuman Jalur Online Reguler		2 Juli 2016	2 Juli 2016	2 Juli 2016
8.	Daftar Ulang Jalur Online Reguler		2, 14, 15 Juli 2016	2, 14, 15 Juli 2016	2, 14, 15 Juli 2016
9.	Penerimaan cadangan jalur on line Reguler	16 Juli 2016	16 Juli 2016	16 Juli 2016	16 Juli 2016

No.	Jenis Kegiatan	SDN (manual)	SMPN (online)	SMAN (online)	SMKN (online)
10.	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	18 Juli 2016	18 Juli 2016	18 Juli 2016	18 Juli 2016
11.	Pelaksanaan MOPDB	18 s.d 20 Juli 2016	18 s.d 20 Juli 2016	18 s.d 20 Juli 2016	18 s.d 20 Juli 2016

- (3) Khusus jadwal kegiatan penerimaan peserta didik baru inklusi, sebagai berikut :
- a. Pendaftaran : Tanggal 27 s.d. 28 Juni 2016
 - b. Pengumuman : Tanggal 29 Juni 2016
 - c. Daftar Ulang : Tanggal 29 s.d. 30 Juni 2016
- (4) Sistem seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang SMPN, SMAN, dan SMKN menggunakan 2 jalur yaitu :
- a. Jalur Online Wilayah sekolah merupakan jalur seleksi penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal berdasarkan kewilayahan;
 - b. Jalur Online Reguler merupakan jalur seleksi penerimaan peserta didik baru dengan tetap mempertimbangkan aspek prestasi akademik dan non akademik.
- (5) Wilayah Jalur Online Wilayah penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, didasarkan kewilayahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 9

Dalam hal calon peserta didik yang sudah diterima pada Jalur Online Wilayah sekolah, apabila mengundurkan diri atau tidak mendaftar ulang, tidak bisa mendaftar pada Jalur Online Reguler.

Pasal 10

- (1) Kuota calon peserta didik dari luar kota Malang untuk jenjang SDN, SMPN, dan SMAN dibatasi maksimal 5% dari Pagu Jalur Online Reguler.
- (2) Kuota calon peserta didik dari luar kota Malang untuk jenjang SMKN dibatasi maksimal 25% dari Pagu Jalur Online Reguler.

- (3) Batasan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambah dalam hal kuota 75% untuk jalur online reguler belum terpenuhi.

Pasal 11

- (1) Calon peserta didik baru dapat memilih salah satu atau seluruh sekolah dalam 1 (satu) rayon melalui Penerimaan Jalur Online Reguler Tahun Pelajaran 2016/2017.
- (2) Pembagian rayon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Calon peserta didik baru hanya dapat melakukan pendaftaran di jenjang SMP, SMK dan SMA sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar di SMA, tidak dapat mendaftar lagi di SMK melalui Jalur Online, kecuali peserta didik baru mencabut berkas pendaftaran untuk mendaftar di SMK atau sebaliknya.
- (3) Calon peserta didik baru yang telah mencabut berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat untuk mendaftar kembali ke SMA atau sebaliknya.

Pasal 13

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD Negeri dilakukan berdasarkan usia dan jarak tempat tinggal.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA/BA dan TKLK.

Pasal 14

Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP Negeri menggunakan rata-rata nilai dari rapor kelas IV (semester 1 dan 2), kelas V (semester 1 dan 2), kelas VI (semester 1), dan nilai Ujian Sekolah Propinsi dengan rumus Nilai Akhir (NA) = 20% x Rerata Nilai Rapor + 80% Rerata NUS.

Pasal 15

Seleksi calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMAN/SMKN menggunakan rata-rata nilai dari rapor kelas VII (tujuh) semester 1 dan semester 2, kelas VIII (delapan) semester 1 dan semester 2, kelas IX (sembilan) semester 1, dan nilai Ujian Nasional dengan rumus Nilai Akhir (NA) = 20% x Rerata Nilai Rapor + 80% Rerata NUN.

Pasal 16

- (1) Seleksi khusus kompetensi keahlian calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMKN dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik baru dengan bidang keahlian dan program keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama majelis/komite sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.
- (2) Seleksi khusus kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan jadwal di tempat SMKN pilihan pertama.

Pasal 17

Calon Peserta Didik Baru yang mendaftarkan ke SMK, boleh memilih paling banyak 5 (lima) kompetensi keahlian pada 1 (satu) SMK dan/atau SMK yang berbeda pada PPDB Jalur Online Reguler.

BAB V

MUTASI

Pasal 18

- (1) Perpindahan/mutasi peserta didik antar sekolah dalam satu Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu propinsi atau antar propinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Propinsi sesuai kewenangannya.
- (2) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, jenjang, kelas, bidang keahlian, serta akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan tersebut diatas.

- (3) Perpindahan/mutasi peserta didik kelas VII (tujuh) dan X (sepuluh), hanya dapat dilakukan setelah menerima rapor semester 1(satu).
- (4) Perpindahan/mutasi peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Propinsi sesuai kewenangannya, setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pendaftaran penerimaan peserta didik baru SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMK/SMALB tidak dipungut biaya.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
- (2) Dalam penerimaan peserta didik baru, Satuan Pendidikan mengikutsertakan Majelis/Komite Sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 17 - 6 - 2016

WALIKOTA MALANG,

td.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 17 - 6 - 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 9

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019